



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT QIMS INTRASINDO
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : MK-QIMS-MOU/22-01
Nomor : 14476/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-09-2022) bertempat di Medan, dibuat oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT QIMS INTRASINDO berkedudukan di Jalan Karya I No.1 Medan, diwakili oleh Achmad Tirmizi Hutasuhut selaku Presiden Direktur PT QIMS Intrasindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 Tanggal 28 Agustus 2006 Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM W2-00122 HT.01.01-HT.2007 tentang Pendirian Badan Hukum PT QIMS Intrasindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT QIMS Intrasindo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Muryanto Amin selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 – 2026, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Konsultasi dan Training Manajemen untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan perusahaan dengan penguatan di aspek Strategi (Reformasi Birokrasi, Rencana Strategis, Zona Integritas, RUPM, RPIK, Manajemen Strategi dan Balanced Scorecard), aspek Sistem (ISO, Proses Bisnis, Standar Pelayanan, SOP, Survei Kepuasan Masyarakat) dan aspek SDM (Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Budaya Kerja, Leadership, Character Building, Ethos Kerja, dll).
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar tersebut, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman pada Hukum Negara Republik Indonesia, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. PT QIMS INTRASINDO
Jalan Karya I No. 1 Medan, 20117
Telepon : (061) 6614301 Hotline 0812 602 9000
E-mail : Qims.marketing@gmail.com
- b. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PT QIMS INTRASINDO
PRESIDEN DIREKTUR



ACHMAD TIRMIZI HUTASUHUT

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
REKTOR



MURYANTO AMIN